



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. R.A Kartini No. 6 Sinjai 92611 Sulawesi Selatan Telp. (0482) 21145 Fax. 22286 Sinjai 92611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

Nomor : 421.9/13.6900 /DPPOR

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“KELOMPOK BERMAIN BINTANG KERAPU LAPPA”

KEL. LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PAUD;
- b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Bintang Kerapu Lappa Kecamatan Sinjai Utara Nomor : 011/BKL/Sinjai/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang permohonan mendapatkan izin operasional Kelompok Bermain Bintang Kerapu Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
K e s a t u : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain:

- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Bintang Kerapu Lappa
- Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 18 Kel. Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

K e d u a : Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 18 Oktober 2015.

K e t i g a : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 18 Oktober 2012

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai


Drs. H. TAUFIQ, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 195512141980031008

Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Sinjai Utara
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sinjai Utara
5. Pengelola Kelompok Bermain Bintang Kerapu Lappa

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKERTARIS	22-10-2012
KABID	22-10-2012
KASUB/KASI	18-10-2012
STAF	18-10-2012